

**OPTIMALISASI DANA DESA DALAM BIDANG
PARIWISATA RELIGI MBAH JENENG DESA LEMBASARI
JATINEGARA TEGAL**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:



**MUMTAZAH AGITA PUTRI
NIM. 1617303072**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

202

“Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal”

ABSTRAK

**Mumtazah Agita Putri
NIM (1617303072)**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda, Desa Lembasari memiliki potensi wisata religi yang perlu dikembangkan. Dalam pengembangan wisata religi tidak luput dari peran pemerintah desa, pengelola dan warga desa. Permasalahan dalam pengembangan wisata yaitu perlunya anggaran yang cukup besar, namun dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana desa wisata. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi, pengembangan wisata religi dan untuk mengetahui apakah dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng sudah optimal.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara internet searching, wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Cara menganalisis data dengan menganalisis pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng, pengembangan wisata religi mbah jeneng, dan optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi mbah jeneng dengan teori dan hasil wawancara bersama aparat pemerintah desa, juru kunci dan perwakilan warga lembasari.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sudah dijalankan sesuai aturan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana desa yang diprioritaskan untuk pengembangan wisata desa, sedangkan pada pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 hingga 2020 dapat dikatakan berkembang dengan cepat, dan terdeteksi adanya optimalisasi dana desa untuk wisata religi Mbah Jeneng.

Kata Kunci : *Pemerintah desa, dana desa, optimalisasi, wisata religi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Pemerintah Desa.....	23

1. Pengertian Desa	23
2. Sejarah Terbentuknya Pemerintah Desa.....	25
3. Syarat dan Ketentuan Pembentukan Desa	29
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Hak Kewenangan Pemerintah Desa	31
5. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan.....	36
B. Optimalisasi Dana Desa	36
1. Pengertian Optimalisasi.....	36
2. Pengertian Dana Desa.....	39
3. Manfaat Dana Desa	42
4. Prinsip-Prinsip Prioritas penggunaan Dana Desa.....	44
5. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa Wisata.....	45
C. Pariwisata Religi.....	45
1. Pengertian Pariwisata	45
2. Jenis-jenis Pariwisata.....	49
3. Pengertian Pariwisata Religi.....	52
4. Perkembangan Pariwisata Religi	53
D. Makam Mbah Jeneng	55
1. Silsilah Makam Mbah Jeneng.....	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian.....	63
B. Jenis Penelitian	64
C. Teknik Pengumpulan Data	65

D. Teknis Analisis Data	70
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	74
---------------------------	----

1. Gambaran umum Wisata Religi Makam Mbah Jeneng.....	74
---	----

a. Lokasi Desa Lembasari	75
--------------------------------	----

b. Lokasi Wisata Religi Mbah Jeneng	76
---	----

c. Jumlah Penduduk Desa Lembasari Jatinegara Tegal	76
--	----

d. Data Pengelolaan Wisata Religi Mbah Jeneng	77
---	----

e. Data Pengunjung Wisata Religi Mbah Jeneng	78
--	----

2. Data Lapangan	79
------------------------	----

a. Pengelolaan Dana Desa.....	79
-------------------------------	----

b. Pengembangan Wisata.....	85
-----------------------------	----

B. Pembahasan	87
---------------------	----

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata	
---	--

Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal	87
--	----

2. Analisis Pengembangan Wisata Religi Mbah Jeneng Desa	
---	--

Lembasari Jatinegara Tegal	90
----------------------------------	----

3. Analisis Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata	
--	--

Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal	92
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
--------------------	----

B. Saran	98
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan

¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 1.

kesatuan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.²

Menurut Paul H Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul menggaris bawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis bawah tentang kebiasaan yang sama dalam satu wilayah desa. Dan untuk melengkapinya, paul memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah pada faktor geografis desa.³

²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 4.

³Mohammad Novrizal Bahar, *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesi*, Vol. 1 No. 1, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, hlm. 105-106.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dana desa, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan ⁴

Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Kabupaten/Kota. Dana desa dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan dalam bentuk proyek. Dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak usul, dan kewenangan lokal skala Desa yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran. Meskipun mekanisme transfer dana desa dilakukan melalui Kabupaten/Kota, tetapi seluruhnya wajib disalurkan kepada Desa tanpa dikurangi sedikitpun. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota hanya berpesan sebagai tempat penyimpanan sementara dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat.

⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 2.

Besaran dana desa adalah sepuluh persen (10%) dan dari di luar Transfer Daerah yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap.⁵

Adapun tolak ukur dari optimalisasi dana desa yaitu berdasarkan teori Winardi tentang optimalisasi, menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.⁶ Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di bidang pariwisata.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, harus menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi juga diperlukan untuk pembinaan lebih lanjut, karena semuanya harus sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.⁷ Peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ini menjadikan desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan dana desa. Karenanya, kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

⁵<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/8346/2018/08/14/johan:-%E2%80%9Cbada-dd-dan-add-itu-memang-seperti-beda-upin-dan-ipin>, diakses pada 9 september 2020 pukul 18:20.

⁶Ali, *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.com* di Samarinda, (Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis : 2014), hlm. 49.

⁷Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 33.

kewenangan lokal berskala desa.⁸ Idealnya, setiap desa sudah memiliki peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sehingga desa kesulitan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa.⁹ Oleh sebab itu, untuk membantu desa memprioritaskan penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa, dalam pedoman umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa. Salah satunya tentang pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain: Ruang ganti dan/atau toilet, Gazebo, Lampu taman, Pagar pembatas, Pondok wisata (*homestay*), Panggung kesenian/pertunjukan, Kios cenderamata, Pusat jajanan kuliner, Tempat ibadah, Menara pandang (*viewing deck*), Gapura identitas, Wahana permainan anak, Wahana permainan outbound, Taman rekreasi, Tempat penjualan tiket, Angkutan wisata, Papan interpretasi, Sarana dan prasarana kebersihan, Pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio*

⁸Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana desa tahun 2020.

⁹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana desa tahun 2020.

visual), *Internet corner*, dan Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.¹⁰

Perlunya dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari supaya bisa mendirikan aula/gazebo, penambahan toilet, pengadaan penunjuk arah, penerangan jalan serta akses jalan yang perlu diperbaiki agar para peziarah merasa nyaman. Menurut juru kunci makam Mbah Jeneng.¹¹ Adapun jumlah dana desa yang telah digunakan untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 30.000.000,- pada tahun 2019 sebesar Rp 45.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2020 rencana pengalokasian dana desa yaitu sebesar Rp 100.000.000,-. Menurut salah satu aparatur pemerintah desa.¹²

Pariwisata religi adalah pariwisata yang banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ini dilakukan oleh banyak orang secara bergerombol atau rombongan dan perorangan ketempat-tempat suci atau ke makam wali atau pimpinan yang diagungkan atau tempat pemakaman tokoh yang dianggap manusia ajaib penuh legenda. Secara singkatnya menurut peneliti, pariwisata religi adalah sebuah perjalanan yang ada hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Pariwisata religi merupakan perjalanan yang memadukan

¹⁰Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Danadesatahun 2020.

¹¹Hasil wawancara bersama Bapak Pardi selaku juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa Lembasari, Jatinegara Tegal 6 April 2020.

¹²Hasil wawancara bersama Bapak Suprayitno selaku aparatur pemerintah Desa Lembasari, Jatinegara Tegal 13 Juli 2020.

antara wisata yang menikmati keindahan alam, bangunan dengan kepuasan rohani dalam hal ini, lebih mendekatkan hubungan manusia dengan sang pencipta.¹³

Optimalisasi dana desa untuk wisata religi diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan yang bertujuan ingin berziarah, ataupun tujuan berwisata mengenal lebih jauh wisata religi Mbah Jeneng harapannya juga mampu meningkatkan religiusitas masyarakat. Menurut juru kunci makam Mbah Jeneng.¹⁴ Religiusitas sendiri mempunyai arti pertama, dalam kamus sosiologi religiusitas adalah bersifat keagamaan, taat beragama. Kedua, religiusitas merupakan penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. Ketiga, wujud interaksi harmonis antar pihak yang lebih tinggi. Kedudukannya (yaitu Allah SWT), dari yang lain (yaitu makhluk), menggunakan tiga konsep dasar (yaitu iman, islam dan ihsan).¹⁵ Sedangkan religiusitas menurut Glock dan Stark adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedang yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah

¹³Nyoman S. Pendit. *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana*. (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), hlm. 43.

¹⁴Hasil wawancara bersama Bapak Pardi selaku juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa Lembasari, Jatinegara Tegal 6 April 2020

¹⁵M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 3.

sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk religius.¹⁶

Terkait dengan ziarah ini Seh Sulhawi el-Gamal dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ziarah sesungguhnya terkandung misi lain, yaitu sebuah bentuk ajakan kepada umat islam dan umat beragama lainnya, bahwa suatu saat kita ini pasti akan wafat seperti mereka yang berada di alam barzah. Dengan itu kita wajib harus selalu mengingat mati, dan selalu harus berusaha menyiapkan bekal hidup di alam kubur kelak. Kita jangan lengah dengan kehidupan duniawi yang serba indah dan mewah ini. Hal ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan ziarah kubur dengan tujuan supaya ingat akan mati dan mendoakan arwah yang sudah ada di alam barzah.¹⁷ Wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil ibrah atau pelajaran dan ciptaan Allah atau sejarah peradaban manusia untuk membuka hati sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Menurut Mufid dalam Rosadi ada beberapa fungsi-fungsi wisata religi adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Untuk aktivitas luar dan di dalam ruangan perorangan atau kolektif, untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup baik jasmani maupun rohani
2. Sebagai tempat ibadah, sholat, dzikir dan berdoa

¹⁶Sari, Yunita dkk, *Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.

¹⁷Seh Sulhawi El-Gamel, *Kebijakan dan Kebijakan Emha Seh Harto, Presiden Seribu Satu Masjid*. (Sidoarjo: Garisi, 2008), hlm. 94.

¹⁸Duerea, Miss Nasroh, *Wisata religi dalam masyarakat Islam Patani Thailand Selatan (studi kasus tradisi Maulid Nabi di Masjid Nurul Insan Sabarang Talubuk)*. Tesis, Semarang, UIN Walisongo, 2017, hlm. 25.

3. Sebagai salah satu aktivitas keagamaan
4. Sebagai salah satu tujuan wisata-wisata umat Islam
5. Sebagai aktivitas kemasyarakatan
6. Untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin
7. Sebagai peningkatan kualitas manusia dan pengajaran (Ibroh).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan pariwisata religi Mbah Jeneng, disisi lain ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lembasari yaitu meningkatnya religiusitas masyarakat dan pendapatan masyarakat yang merupakan daya tarik peneliti. Peneliti ingin meneliti tentang “*Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal*”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul **Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal** maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan teori dari Winardi tentang optimalisasi yaitu ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari

sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹⁹

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus, urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹⁹Winardi, *Istilah Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 363.

²⁰Wijaya HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²¹

4. Pariwisata Religi

Pariwisata religi adalah wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ini dilakukan oleh banyak orang secara bergerombol atau rombongan dan perorangan ketempat suci kemakam wali atau pemimpin yang diagungkan atau tempat pemakaman tokoh yang dianggap manusia ajaib penuh legenda.²²

5. Makam Mbah Jeneng

Makam Mbah Jeneng merupakan makam yang terletak di Desa Lembasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Banyak peziarah yang datang ke Makam Mbah Jeneng untuk mendoakan kebaikan leluhur warga Desa Lembasari. Tidak sedikit juga para peziarah meminta keselamatan, kesehatan, karena peziarah meyakini bahwa dengan mendekati diri kepada Wali Allah termasuk yang sudah wafat (berziarah) dapat menjadi karomah ataupun perantara terkabulnya do'a do'a mereka.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

²¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 2.

²²Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), hlm. 42.

²³<https://makam-mbah-jeneng.business.site/> . Diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 20:34.

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng di desa Lembasari Jatinegara Tegal?
2. Bagaimana pengembangan wisata religi Mbah Jeneng desa Lembasari Jatinegara Tegal?
3. Bagaimana optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng desa Lembasari Jatinegara Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng di desa Lembasari Jatinegara Tegal
- b. Untuk mengetahui pengembangan wisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal
- c. Untuk mengetahui optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal
 - 2) Menjadi sarana penyaluran ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama kuliah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Mendapatkan hasil evaluasi atas dana desa yang di optimalkan dibidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal.
- 2) Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.
- 3) Memahami sekaligus mengkritisi pengembangan desa dibidang pariwisata religi dengan adanya dana Desa Lembasari Jatinegara Tegal.

E. Kajian Pustaka

Peneliti terdahulu berisi informasi-informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sedangkan kerangka teori konsep-konsep teoritis untuk pengkaji analisis masalah yang nantinya dipergunakan untuk/ dalam menganalisa dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini :

1. Miftahudin, dengan skripsi yang berjudul “ Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”, dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan

kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 4 desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang berprestasi ditingkat kabupaten maupun nasional.²⁴

2. Teti Ika W, dengan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar”, dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin Makassar. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional, mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan kepariwisataan Nasional dilaksanakan secara menyeluruh. Pembangunan

²⁴Miftahudin, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa, *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015).

dibidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, adanya perkembangan pariwisata di suatu negara akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut karena kegiatan pariwisata akan menciptakan permintaan baik segi konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Selanjutnya *final demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang dan bahan baku untuk memproduksi guna memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan tersebut diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan/restoran dll.²⁵

3. Desmon Mahamurah dkk, dengan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa” (studi di Desa Nahepes Kecamatan Manganitu), Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi. Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota

²⁵Teti Ika W, Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar, *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin Makassar).

setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika diamati selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa termasuk dalam kelompok transfer dan bantuan ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan dengan adanya ADD ini dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada didesa. Desa di desa Nahepese Kecamatan Manganitu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar turut serta aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)

yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.²⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.²⁸

Pengertian secara luas, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan dengan cara observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner atau angket. Dalam penulisan data primer ini, data yang diperoleh oleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapatkan data yang

²⁶Desmon Mahamurah dkk, Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa, *Skripsi*. (Manado: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas SamRatulangi).

²⁷Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), hlm. 28

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm, 23.

akurat dari narasumber pejabat instansi terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Dimana didalamnya ada tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.²⁹ Adapun dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama juru kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur Pemerintah Desa, serta Kepala Desa Lembasari.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain.³⁰ Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Adapun dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa catatan dan foto-foto bukti bentuk fisik dari penggunaan dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sejak tahun 2018 hingga saat ini.

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹ Dalam proses penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Internet Searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Observasi yaitu memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat secara langsung, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.³² Peneliti meneliti langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian di Pemerintahan Desa Lembasari dan Wisata Religi Mbah Jeneng.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 104.

³²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 131-132.

- c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.³³ Dalam pengertian yang lebih luas, dokumentasi bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi (*content analysis*).³⁴ yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris, dimana didalamnya ada tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.³⁵
- Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Perangkat Desa dan Juru Kunci Mbah Jeneng.

³³Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 202.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.³⁶ Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).³⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (*Content Analysis*). *Content Analisis* diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Mengumpulkan data data yang diperoleh baik dari sumber primer berupa hasil wawancara bersama juru kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur Pemerintah Desa, serta Kepala Desa Lembasari, maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

³⁶Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

³⁷Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II Tinjauan Teori,

- A. Pemerintah Desa
- B. Optimalisasi Dana Desa
- C. Pariwisata Religi

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pengelolaan dana desa, perkembangan pariwisata religi dan optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng di desa lembasari jatinegara tegal.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang mana di dalam kesimpulan tersebut terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan sekali pertimbangan dari pemerintah desa supaya anggaran dana desa tepat sasaran, efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sudah dijalankan sesuai aturan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana desa yang diprioritaskan untuk pengembangan wisata desa, serta pelaksanaan bersifat transparan, artinya warga desa ikut serta dalam pengelolaan dana desa.
2. Pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 hingga 2020 dapat dikatakan signifikan, dengan anggaran dana desa yang dikelola mampu memberikan percepatan dalam pembangunan dan pengembangan secara fisik, adapun dari segi sumber daya manusia dalam pengelolaan dapat dikatakan wisata religi Mbah Jeneng memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, Dengan begitu kerjasama antara pemerintah desa dan pengelola sangatlah penting agar mampu mencapai tujuan bersama.
3. Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau dapat diartikan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam pengelolaan dana desa untuk bidang wisata religi Mbah Jeneng dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdeteksi adanya optimalisasi,

dimana ada peningkatan sebesar Rp 55.000.000 dari tahun 2019, diperkuat oleh hasil wawancara salah satu aparatur pemerintah desa yang mengatakan bahwa usaha dari pemerintah desa sudah optimal. Sudah seharusnya dalam pengembangan wisata desa perlunya pengembangan yang optimal, salah satunya yaitu pengembangan desa wisata dengan tujuan supaya memajukan perekonomian desa, dan menjadikan desa mandiri. Jika dikorelasikan dengan teori elemen optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berlangsung di pemerintahan desa dan pengelola wisata religi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan pengembangan wisata religi dapat disimpulkan sudah optimal.

B. Saran

Bagi Pemerintah Desa Lembasari, harapannya tahun 2021 menganggarkan dana desa lebih dari anggaran tahun 2020 supaya ada percepatan pengembangan wisata desa, selain sarana dan prasarana akses menuju wisata juga perlu diperhatikan melihat kondisi jalan yang butuh perbaikan.

Bagi pengelola wisata religi Mbah Jeneng, faktor uang dalam pengembangan wisata desa memang sangatlah penting, akan tetapi dalam pengelolaan dana desa diharapkan supaya anggaran digunakan secara efektif sesuai kebutuhan prioritas. Selain pengembangan dalam bentuk fisik, sumber daya manusia juga perlu diperhatikan supaya memiliki pandangan yang luas

dan maju dalam bidang wisata religi, salah satu program yang bisa diadakan yaitu dengan studi banding tata kelola ruang wisata religi.

Bagi masyarakat Desa Lembasari perlunya partisipasi dan rasa antusias supaya pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dapat berkembang lebih cepat, perlunya kerjasama dengan lembaga desa seperti karang taruna agar terjun dalam membantu pembangunan fisik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014.
- Ali, M. A, *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian*. Samarinda: Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Ali. *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.com* di Samarinda, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ariyanto. *Ekonomi Pariwisata*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
- Bowo, Perwakilan Masyarakat Sekitar. *Wawancara*. Pada tanggal 3 Oktober 2020.
- Darmanto, Aresta. *Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume. 4, Nomor. 1. 2016, hlm. 18.
- Desmon, Mahamurah dkk. *“Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”*. Skripsi. Manado: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas SamRatulangi.
- Dimiyanti, H. Achmad. *Usaha Pariwisata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- DjafarSaidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Duerea, Miss Nasroh. *Wisata religi dalam masyarakat Islam Patani Thailand Selatan (studi kasus tradisi Maulid Nabi di Masjid Nurul Insan Sabarang Talubuk)*, Tesis. Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Haslan, Ruchimat. *Optimalisasi Produksi Kopi Bubuk Asli Lampung Dengan Metode Simpleks, Skripsi*. Lampung: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index>. Diakses pada 27 september 2020 pukul 13:20

<https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita229990/da-na-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. Diakses pada 23 september 2020 pukul 10:14

<https://www.google.com/amp/s/www.finansialku.com/wisata-religi/>. Diakses pada 22 September 2020 pukul 09:55

Ika W, Teti. *“Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar”*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin Makassar.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Ketut Suwena, I. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2017.

Liliana, Meutia. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 8, no. 2, 2017.

Machfud, Sidik. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Artikel. 2001.

Marsono. *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial-Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Miftahudin, *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Novrizal Bahar, Mohammad. *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa :Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesi. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*. Vol. 1, no. 1, 105-106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 18.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pardi. Juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa Lembasari. Jatinegara Tegal. *Wawancara*. Pada tanggal 6 April 2020.
- Permatasari, Yosi. *Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak. Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2020.
- Quraish Shihab, M. *Menabur Pesan Ilahi: Al-quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Quthni, Dam. *Analisis Optimalisasi Kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2014.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- S Pedit, Nyoman. *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradya Paramita, 2002.
- Saiffudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013.
- Sari, Yunita, dkk. *Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sinaga, LL. *Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, 2010.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002.

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsono. Perbandingan Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa. *Studi Kasus Desa Menganti, Kecamatan Glagah, kabupaten Lamongan*. Jurnal Politik Muda. Vol. 4, No. 3. 2015.

Sulhawi El-Gamel, Seh. *Kebijakan dan Kebijakan Emha She Harto, Presiden Seribu Satu Masjid*. Sidoarjo: Garisi, 2008.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suprayitno. Aparatur Pemerintah Desa Lembasari. Jatinegara Tegal. *Wawancara*. Padatanggal 13 Juli 2020.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, 2015.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wijaya, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Winardi. *Istilah Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Yoeti, Oka A. MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2006.